



- Informasi Pelayanan dengan Media Brosur



- Informasi Pelayanan melalui Website



- Informasi Pelayanan melalui Banner/Spanduk



Pembebasan Biaya
Perkara (PRODEO)
BAGI MASYARAKAT MISKIN

Proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma (GRATIS)

- Orang yang dapat berperkara secara prodeo adalah Warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi.
- Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo seperti : Perceraian, Itsbat Nikah, Gugat Wanis, Gugat Hibah, Perwalian Anak, Gugat Harta Bersama dll.

Syarat Berperkara Secara Prodeo :

Mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan/Desa (dan jika mempunyai dokumen lain seperti Jamkesmas/Jamkesda/Gakin dapat dilampirkan).

DAPATKAN BANTUAN HUKUM BEBAS BIAYA